



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 335 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK OBYEK
RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA SEBAGAI AKIBAT
DAMPAK BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dapat ditanggulangi sepenuhnya, termasuk pengguna Rusunawa di Kabupaten Bantul yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat pekerja, serta pengguna sarana pengolahan limbah cair, sehingga perlu diberikan pengurangan retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Obyek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa Sebagai Akibat Dampak Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 07 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125)
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 32);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 322 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK OBYEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA SEBAGAI AKIBAT DAMPAK BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan pengurangan pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagai dampak akibat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, kepada Wajib Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.

KETIGA : Memberikan pengurangan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Obyek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai akibat dampak Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, kepada Wajib Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

